

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan asas otonomi. Artinya, Pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan seperti, hak untuk mengelola kekayaan daerah, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan,

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016, Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang atau badan penyelenggara reklame yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Kedudukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Pimpinan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Badan Keuangan Daerah

(BKD) juga merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam bidang keuangan daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung adalah Penerimaan pajak reklame. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penerimaan pajak reklame diharapkan daerah ini akan lebih berkembang.

Fenomena yang terjadi pada Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung yaitu pemilik reklame masih ada yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga pemilik reklame tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) tetapi memasang reklame dimana saja tanpa sepengetahuan dari pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) dan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak reklame sedangkan reklame masih terpasang ditempatnya

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan dan membahas penelitian dengan judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa masalah yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik reklame masih ada yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga pemilik reklame tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) tetapi memasang reklame dimana saja tanpa sepengetahuan dari pihak Badan Keuangan Daerah (BKD).
2. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak reklame sedangkan reklame masih terpasang ditempatnya.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung?
3. Apa saja upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung ini adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.
2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.
3. Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam prosedur penerimaan pajak reklame pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak reklame.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan dan perkembangan pajak reklame, bahan pertimbangan pada bagian pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi wajib pajak yang akan memasang reklame sehingga dapat menjadi lebih baik.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang perpajakan khususnya penerimaan pajak reklame di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

1.6.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di Bagian Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemda Jalan Raya Soreang Km. 17 Kabupaten Bandung.

1.6.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2018. Adapun Jadwal Pelaksanaan Penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan (2018)						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Tahap Persiapan							
	Persiapan Judul							
	Persiapan Teori							
	Pengajuan Judul							
	Mencari Perusahaan							
2.	Tahap Pelaksanaan							
	Mengajukan Surat Pengantar Perusahaan							
	Pengumpulan Data							
	Melakukan Penelitian							
3.	Tahap Pelaporan							
	Bimbingan Tugas Akhir							
	Revisi Tugas Akhir							
4.	Tahap Pengujian							
	Sidang Tugas Akhir							
	Revisi Tugas Akhir Setelah Sidang							